

PENETAPAN CALON TERPILIH DPRD KAB. KAMPAR
2019

KPT KPU KABUPATEN KAMPAR NOMOR 48/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/VII/2019, 9 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN CALON
TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 43/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2019. Kemudian dalam tenggat waktu sejak ditetapkan Keputusan KPU Kab. Kampar Nomor 43 Tahun 2019 tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Agung.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kampar ini adalah: UU Nomor Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019; Keputusan KPU Kab. Kampar Nomor 43 Tahun 2019; Keputusan KPU Kab. Kampar Nomor 47 Tahun 2019.
 - Nama-nama calon terpilih yang telah ditetapkan selanjutnya menjadi Anggota DPRD Kabupaten Kampar Periode 2019-2024.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar ini ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2019.
 - Lampiran Keputusan 6 Halaman.